



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 14-K / PM.II- 10 / AD / II / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : #####
 Pangkat / NRP : Praka / 31990163810979
 Jabatan : #####
 Kesatuan : #####
 Tempat, tanggal lahir : Semarang, 16 September 1979
 Jenis kelamin : Laki- laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : #####

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kepala ##### selaku Anjum sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : SK/73/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan dari ##### selaku Papera sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 2 September 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke - I Nomor : Kep/192/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010.

b. Perpanjangan penahanan dari ##### selaku Papera sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke - II Nomor : Kep/219/IX/2010 tanggal 8 September 2010 dan dibebaskan pada tanggal 3 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor : Kep/244/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 dari ##### selaku Papera.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari ##### selaku Papera Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/18/I/2011 tanggal 19 Januari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/07/I/2011 tanggal 27 Januari 2011

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap / 11/ PM.II- 10 / AD / II / 2011 tanggal 2 Pebruari 2011.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap / 11/ PM.II- 10 / AD / II / 2011 tanggal 2 Pebruari 2011.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak / 07 / I / 2011 tanggal 27 Januari 2011, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini

2. Keterangan Saksi pengadu sebelum pemeriksaan dimulai bahwa Saksi mencabut pengaduannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak / 07 / I / 2011 tanggal 27 Januari 2011, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu sepuluh,atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh, di Hotel Kediri Bandungan Ds. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang telah kawin melakukan zina".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Gombong selama 5 (lima) bulan setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan setelah lulus pada tahun 2005 langsung dimutasi di Kesatuan ##### sampai dengan ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. ##### (Saksi- 2) pada tahun 2002 karena sama-sama sebagai Siswa/Siswi SPK di Magelang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 2003 Terdakwa berpacaran dengan Saksi- 2, pada tahun 2005 Terdakwa lulus SPK langsung ditempatkan di Kesatuan ##### sedangkan Saksi- 2 melanjutkan kuliah di Akbid Bhakti Husada Dinkes Semarang.

3. Bahwa selama berpacaran dengan Saksi- 2, Terdakwa maupun Saksi- 2 telah sering melakukan hubungan Intim/Seks yang dilakukan di Hotel Bandungan Kab. Semarang, sewaktu ibu Saksi- 2 pergi ke Semarang, Ibu Terdakwa pernah menyampaikan ingin menjodohkan Terdakwa dengan Saksi- 2 namun tidak ditanggapi oleh Ibu Saksi- 2 demikian dengan Bapak Saksi- 2 juga tidak setuju.

4. Bahwa pada awal tahun 2007 Terdakwa dan Saksi- 2 putus pacaran dan pada tanggal 22 April 2007 Terdakwa menikah dengan Sdri. ##### (Saksi- 3) di KUA Mijen Kota Semarang sesuai dengan Akta Nikah No. 115/23/IV/2007 tanggal 25 April 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki- laki.

5. Bahwa pada tahun 2009 Saksi- 2 mencari pekerjaan dengan mendaftar sebagai PTT (Pegawai tidak Tetap) Dinas Kesehatan Batang dengan membayar biaya Administrasi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada saat mencari pekerjaan tersebut Saksi- 2 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengantar mendaftar sebagai PTT Dinkes Batang dan mengurus tersebut Terdakwa telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

6. Bahwa kemudian Saksi- 2 diterima masuk di PTT Dinkes Batang, namun saat itu Saksi- 2 membatalkan dengan alasan segera menikah dengan Serka Yudha Kusuma Djaya (Saksi- 1).

7. Bahwa pada tanggal 24 September 2009 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi- 2 yaitu Sdr. ##### (Saksi- 4) Dsn. Jiwah Alan, Rt. 02 Rw. 01 Kel. Seliling Kec. Aliyan Kab. Kebumen dengan tujuan meminta penggantian uang Terdakwa yang telah dikeluarkan selama mengurus Saksi- 2 mendaftar PTT Dinkes Batang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun Saksi- 2 maupun Saksi- 4 tidak mau mengganti, sehingga Terdakwa marah dan sering mengirim SMS kepada Saksi- 2 untuk segera mengganti uang Terdakwa tersebut.

8. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009 Saksi- 2 menikah dengan Saksi- 1 di KUA Kec. Aliyan Kab. Kebumen sesuai dengan Akta Nikah No. 889/76/XII/2009 tanggal 13 Desember 2009 dan belum dikaruniai anak.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 06.15 Wib Saksi- 2 pergi ke rumah Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Asrama #####, lalu di rumah tersebut Saksi- 2 menghubungi Terdakwa untuk menyelesaikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menemui Saksi- 2 di rumah Sdri. ##### dan setelah bertemu selanjutnya Saksi- 2 diajak Terdakwa pergi ke Daerah wisata Bandungan Kab. Semarang, dalam perjalanan Saksi- 2 diminta oleh Terdakwa untuk membayar uang yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kalau tidak mau membayar akan di adukan kepada Suami Saksi- 2 (Saksi- 1) dan keluarganya serta Kesatuannya.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 2 masuk ke Hotel Bandungan memesan Kamar Nila 5 lantai 2 kemudian Saksi- 2 dan Terdakwa saling berpelukan dan saling meraba-raba ditempat tidur, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi- 2 diikuti pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi- 2, selanjutnya Saksi- 2 membersihkan diri ke kamar mandi, kemudian Terdakwa dan Saksi- 2 pergi pulang.

11. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 19.00 Wib ketika Saksi- 1 berada di rumah bersama Istri dan kedua orang tuanya telah didatangi oleh Terdakwa dan Istrinya yaitu Sdri. Munawanah (Saksi- 3), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 1 bahwa "Istri Mas adalah mantan pacar saya dan dulu punya hutang kepada saya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masuk PTT Dinkes Batang, saya kesini mau menagih uang tersebut.

12. Bahwa kemudian Saksi- 2 berkata kepada Terdakwa, "Hutang apa?, dan dijawab oleh Terdakwa, "Fit kalau kamu merasa punya hutang cepat dibayar, kalau tidak nanti masa lalumu saya bilang ke Mas Yudha", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 1 "Mas apa Sampean kenal lama dengan Fidia, apa Mas cinta dengan Fidia?", kemudian Saksi- 1 menjawab "Saya sudah kenal Fidia dan saya mencintainya!", tidak berapa lama Terdakwa menceritakan kalau Istri Saksi- 1 dulu pernah pacaran dan sering melakukan hubungan Intim/seks, mendengar cerita tersebut Saksi- 1 sempat emosi, namun bisa dikendalikan oleh Saksi- 1, kemudian orang tua Saksi- 2 keluar rumah, akhirnya Terdakwa dan Istrinya pulang.

13. Bahwa setelah itu Saksi- 1 mengajak Kopka ##### ke rumah Terdakwa di Bulu Semarang, setelah bertemu Terdakwa menceritakan kalau Terdakwa kemarin mengajak Saksi- 2 ke Bandungan Semarang untuk makan-makan namun Saksi- 1 tidak percaya.

14. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 wib di rumah Saksi- 1, Saksi- 1 memancing Saksi- 2 dengan kata- kata "Dik kemarin saya menemui Praka #### di rumahnya, Praka #### bilang kalau kamu dan Praka #### pergi ke Bandungan dan masuk Hotel dan melakukan hubungan intim/Seks sebanyak 5 (lima) kali kamu kalau terus terang tidak saya cerai tapi kalau kamu tidak mengaku malah saya mempunyai perhitungan ingin menceraikan kamu", kemudian Saksi- 2 mengakuinya dan sejak itu terjadilah percekocokan antara Saksi- 1 dengan Saksi- 2 dan akhirnya Saksi- 3 mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 2.

15. Bahwa kemudian Saksi- 3 selaku Istri Sah dari Terdakwa merasa dirugikan oleh Terdakwa dan Saksi- 2 kemudian mengadakan Terdakwa kepada Dan Denpom IV/3 Salatiga sesuai dengan surat pengaduan dari Saksi- 3 pada tanggal 21 Juni 2010 dan telah dibuatkan laporan polisinya pada tanggal 24 Juni 2010.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Sdri. ##### (istri sah dari Terdakwa) telah membuat surat Pengaduan diatas segel tertanggal 21 Juni 2010 berisi mengenai adanya dugaan telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. ##### pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 di Hotel Kediri Bandungan Ds. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang dan oleh karenanya si Pengadu menuntut agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap perbuatan yang didakwaan Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyangkut delik susila yang merupakan delik aduan absolut, artinya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan pihak yang dirugikan (suami/istri yang tercemar) dan berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (4) KUHP selama perkara Terdakwa belum diperiksa di muka sidang pengadilan maka pengaduan tersebut dapat dicabut oleh pihak pengadu.

2. Bahwa dalam perkara ini atas pengaduan yang telah diajukan oleh si Pengadu (Sdri. #####), ternyata sampai pada saat pemeriksaan dimuka sidang akan dilaksanakan Pengadu telah menyatakan kehendaknya untuk mencabut pengaduannya yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2010 yang mana pencabutan tersebut dituangkan dalam surat pencabutan perkara tertanggal 15 Pebruari 2011 maupun yang diajukan secara lisan pada tanggal 17 Pebruari 2011.

3. Bahwa pencabutan tersebut dilakukan oleh Pengadu tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, karena Terdakwa adalah suami Pengadu dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa dengan pernyataan pencabutan aduan dari si Pengadu (Sdri. #####) maka syarat penuntutan untuk perkara ini tidak terpenuhi sehingga Majelis berpendapat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa sudah dicabut dan demi penyelesaian perkara ini maka penuntutan Oditur Militer II- 10 Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : 1. Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (a) Jo ke-2 ayat (4) KUHP.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa ##### PRAKA NRP 31990163810979 tidak dapat diterima.

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

7 **TTD**

Koerniawaty S., S.H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Februari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Sugiman, S.H. NRP 508847 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK